



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Rahmania binti Taebe, Ujung Pandang, 26 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Ruhui Rahayu III, No. 75, RT. 58 Kelurahan Sepinggah Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Raupung bin Petta Gassing, Bone., 26 Maret 1934, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Ruhui Rahayu III, No. 76, RT. 58 Kelurahan Sepinggah Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 15 Januari 2019 dengan Nomor

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 12



146/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 09 Juni 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/15/VI/2000, tanggal 10 Juni 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Ruhui Rahayu III, No. 76, RT. 58 Kelurahan Sepinggai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 18 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan pertengkarannya tersebut dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringkali selisih paham, hal itu pun sering terjadi dalam masalah kecil, bahkan ketika terjadi perselisihan rumah tangga, Tergugat selalu saja mengusir Penggugat keluar dari rumah, dan kejadian tersebut telah beberapa kali terjadi, yaitu pada tahun 2012, 2016, dan tanggal 14 April 2018, sehingga karena hal itu, Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan yang terjadi dengan beberapa kali diusirnya Penggugat dari rumah oleh Tergugat semakin sulit untuk dihindari, yang membuat Penggugat sakit hati terhadap Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 April 2018, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, setelah Tergugat mengusir

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 12



Penggugat, dan sejak itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan Suami Istri lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Raupung bin Petta Gassing**) terhadap Penggugat, (**Rahmania binti Taebe**), di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah



surat gugatan Penggugat bertanggal 14 Januari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 121/15/VI/2000 bertanggal 10 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P);

1. **Kohar Musakar bin Taebe**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT.58 No.74 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 di KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Ruhui Rahayu III RT. 58, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
 - Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak sekitar 7 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah-marah karena mereka sering selisih paham;



- Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya sekitar 1 tahun yang lalu, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat

2. **Sumarmi binti Suharjo**, Kertosono, 05 Februari 1950, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT.58 No.61 Kelurahan Sepinggán Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 di KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Ruhui Rahayu III RT. 58, Kelurahan Sepinggán Baru, , Kota Balikpapan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Tergugat marah-maràh kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering maraah-maràh karena mereka sering selisih paham, dan Tergugat sudah 3 kali mengusir Penggugat pergi dari rumah;



- Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya sekitar bulan April 2018, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan



secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqihyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi., yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat



adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
2. Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan mereka sering berselisih paham dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sudah sering mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan April 2018, akibatnya mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri



sampai hidup berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena diusir Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain *sughra* Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**Raupung bin Petta Gassing**) terhadap Penggugat (**Rahmania binti Taebe**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh **M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 12



Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pemanggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

